



PUTUSAN
Nomor 105/Pdt.G.S/2024/PN Bib

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. Bank Perkreditan Rakyat Emas Nusantara Sentosa,

Dalam Hal ini diwakili oleh **Eddy Subhan, S.H.dan Irfan Zul Rokhmat ,S.E.** selaku karyawan PT. Bank Perkreditan Rakyat Emas Nusantara Sentosa yang berkedudukan di Bandung beralamat di jalan Mohamad Toha No. 136, Kota Bandung, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus nomor 083/BPR-ENS/KRD/IX/2024 tertanggal 20 September 2024, selanjutnya disebut "**PENGGUGAT**".

Lawan :

Sopian Halim yang beralamat di Kampung (Kp). Cikambuy Girang RT. 005, RW.

006, Desa Sangkanhurip, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung. Dalam Hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Sopiadi,SH., Soni Ramdhani,SH.MH., Devi Maulana,SH.MH., Gilang Eriawan P,SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2024, selanjutnya disebut **TERGUGAT** .

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 11 Oktober 2024 dalam Register Nomor 105/Pdt.G.S/2024/PN Bib, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

DALAM POSITA

1. Bahwa sebelumnya **PENGGUGAT** sudah mengajukan Gugatan terhadap **TERGUGAT** melalui **Gugatan Biasa** pada tanggal 21 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus di bawah Register Nomor: 61/Pdt.G/2024/PN Bdg, tanggal 15 Februari 2024 dan telah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh Yulisar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Budiarto, S.H. dan Y. Purnomo Suryo Adi, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 yang mana *dalam Putusannya MENOLAK EKSEPSI TERGUGAT* dan *dalam pertimbangannya* Majelis Hakim menyatakan bahwa Gugatan PENGGUGAT seharusnya diajukan sebagai **Gugatan Sederhana** sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah dirubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

2. Bahwa inti perkaranya adalah pada tanggal 05 Maret 2021 telah diadakan Perjanjian Kredit Modal Kerja Aksep yang untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian Kredit**". (bukti terlampir - P-1), Perjanjian Kredit tersebut dengan Nomor: **PA/ENS/21-03/00300** yang dilakukan antara:
 - a. PT. BPR Emas Nusantara Sentosa selaku pemberi kredit (**kreditur/Penggugat**) dengan
 - b. Sopian Halim yang bertempat tinggal di Kp. Cikambuy Girang RTRW.05/06, Kel. Sangkahurip, Kec. Katapang, Kab. Bandung selaku peminjam (**debitur/Tergugat**).
3. Bahwa dalam Perjanjian Kredit tersebut PENGGUGAT telah memberikan fasilitas pinjaman/kredit sejumlah **Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah)** kepada TERGUGAT dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung dari tanggal 05-03-2021 (*lima Maret dua ribu dua puluh satu*) sampai dengan 05-03-2022 (*lima Maret dua ribu dua puluh dua*);
4. Bahwa pada setiap tanggal 01 (satu) yang dimulai dari bulan April 2021 **TERGUGAT** berkewajiban untuk mulai melakukan pembayaran bunga berjalan sebesar lebih/kurang antara **Rp. 893,000-(delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)** sampai dengan **Rp. 922,769,- (sembilan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah)**, sedangkan utang pokok pinjamannya yang sebesar **Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** dapat dibayarkan atau dilunasi sebagian atau pun seluruhnya, setiap waktu hingga selambat-lambatnya tanggal **05-03-2022 (lima maret dua ribu dua puluh dua)**;
5. Bahwa untuk menjamin fasilitas pinjaman/kredit tersebut maka pihak TERGUGAT menyerahkan agunan berupa: **1 (satu) buah surat Akta Jual Beli (AJB)** dengan nomor 452/ 2016, hak milik adat persil nomor 146 S IV Blok Pin, Kohir nomor 2458, Desa Sangkanhurip, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung seluas 98 m² (*sembilan puluh delapan meter persegi*), atas nama **Sopian Halim/Tergugat**, dan juga **1 (satu) buah BPKB motor merek Honda** type NF 100D (Supra X) Nomor L-09478512, Nomor polisi D 3484 YK tahun 2002 dengan nomor mesin KEV AE1094610, dan nomor rangka MH1KEV A172K092756 warna hitam, atas nama **Sopian Halim/Tergugat**. (Bukti P-2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah fasilitas kredit dicairkan dan dipergunakan oleh TERGUGAT, *pada awalnya TERGUGAT masih melaksanakan pembayaran kewajibannya secara lancar setiap bulan, yaitu pada tanggal 01 bulan April 2021, Mei 2021, Juni 2021* namun terhitung mulai tanggal 01 (satu) bulan Juli 2021 TERGUGAT sudah tidak lagi melaksanakan pembayaran kewajibannya kepada PENGGUGAT hingga Gugatan ini dilayangkan, baik berupa pembayaran bunga ataupun hutang pokok, dengan demikian **TERGUGAT sudah ingkar janji/wanprestasi**;
7. Bahwa PENGGUGAT sudah berkali-kali mencoba menghimbau dan mengingatkan kepada TERGUGAT agar kembali melaksanakan kewajiban pembayarannya secara tertib, namun ternyata berbagai himbauan/peringatan lisan tersebut tidak ditanggapi oleh TERGUGAT;
8. Bahwa setelah berbagai upaya persuasif kepada TERGUGAT ternyata tidak juga mendapat tanggapan, maka akhirnya pada tanggal 14 September 2021 PENGGUGAT mengirimkan **Surat Peringatan ke-1 (pertama)** dengan nomor surat: 002/SP-DBT/IX/2021 kepada TERGUGAT agar segera menyelesaikan seluruh utang/ kewajibannya (Bukti P-3);
9. Bahwa setelah ditunggu beberapa lama, ternyata Surat Peringatan ke-1 (Pertama) yang dikirimkan pada tanggal 14 September 2021 oleh PENGGUGAT tidak ditanggapi sama sekali oleh TERGUGAT, kemudian pada tanggal 12 Oktober 2021 PENGGUGAT kembali mengirimkan **Surat Peringatan ke-2 (kedua)** dengan nomor surat: 001/SP-DBT/X/2021 kepada TERGUGAT agar segera menyelesaikan seluruh kewajibannya;
10. Bahwa ternyata Surat Peringatan ke-2 (dua) yang diberikan oleh PENGGUGAT pada tanggal 12 Oktober 2021 **juga tidak mendapat tanggapan sama sekali** dari TERGUGAT;
11. Bahwa pada tanggal 30 November 2021 PENGGUGAT memberikan **Surat Peringatan ke-3 (ketiga)** atau terakhir dengan nomor surat: 008/SP-DBT/XI/2021 kepada TERGUGAT, dengan harapan setelah diberi Surat Peringatan Ke-3 TERGUGAT akhirnya bersedia untuk menanggapi atau setidaknya menghubungi PENGGUGAT untuk membicarakan penyelesaian utang/kewajibannya tersebut, namun demikian ternyata TERGUGAT tetap membandel dan **tidak mempedulikan sama sekali berbagai upaya damai** yang dilakukan oleh PENGGUGAT;
12. Bahwa dari kondisi ini menjadi jelas, ketika TERGUGAT menunggak pembayaran angsurannya setiap bulan, maka PENGGUGAT mengalami kerugian karena pertama tidak memperoleh pendapatan bunga, kemudian kerugian yang kedua PENGGUGAT harus tetap menalangi untuk membayar bunga kepada nasabah penyimpan dana;



13. Bahwa perlu dipahami oleh TERGUGAT fasilitas kredit yang diterimanya tersebut sesungguhnya merupakan uang dari masyarakat yang di amanatkan kepada PENGGUGAT untuk dikelola dan disalurkan lagi kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman/kredit, sehingga uang tersebut harus dipertanggungjawabkan dan dikembalikan kepada nasabah penyimpan dengan sejumlah bunga yang sudah diperjanjikan sejak awal. Namun, pada dikarenakan **sejak bulan Juli 2021 TERGUGAT tidak melakukan pembayaran** kewajibannya sama sekali, sedangkan pada saat yg sama PENGGUGAT tetap harus menalangi pembayaran bunga pada nasabah penyimpan, karena PENGGUGAT tidak ingin menciderai amanat atau kepercayaan yang sudah diberikan oleh masyarakat;
14. Bahwa jumlah utang/kewajiban yang harus dibayar/dilunasi oleh TERGUGAT sampai dengan tanggal 20 September 2024 adalah sejumlah **Rp 180.046.024,- (seratus delapan puluh juta empat puluh enam ribu dua puluh empat rupiah)** sebagaimana print-out **Rincian Pelunasan Kredit PA**. (Bukti P-4)
15. Bahwa berdasarkan Rincian Pelunasan pada tanggal 20 September 2024 di atas, menjadi jelaslah bahwa PENGGUGAT selama ini mengalami kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan TERGUGAT yang tidak membayarkan kewajibannya, yang hingga tanggal 20 September 2024 berjumlah **Rp 180.046.024,- (seratus delapan puluh juta empat puluh enam ribu dua puluh empat rupiah)**.
16. Bahwa berdasarkan kronologis serta upaya yang sudah dilakukan oleh PENGGUGAT yang berulang kali menjelaskan dan meminta TERGUGAT untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, **agar bisa diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan sehingga tercapai kesepakatan yang baik bagi kedua belah pihak**, namun selama ini pihak TERGUGAT selalu mengabaikan dan tidak menanggapi tawaran dan niat baik dari pihak PENGGUGAT.
17. Bahwa dalam Perjanjian Kredit nomor: **PA/ENS/21-03/00300** sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPERDATA, yang menjelaskan tentang: "*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik*".
18. Bahwa TERGUGAT telah jelas, nyata, serta tidak terbantahkan telah melakukan **ingkar janji/wanprestasi** sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1238 KUHPerdata: "*Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila*



perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."

19. Bahwa selanjutnya 1243 KUPERDATA, yaitu: "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*".
20. Bahwa akibat hukum apabila TERGUGAT tidak bisa memenuhi kewajiban dalam perjanjian kredit sesuai dengan Pasal 1239 KUHPerdato menerangkan bahwa *tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan **penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya***.
21. Bahwa menurut Profesor Subekti dalam *Hukum Perjanjian* menerangkan empat unsur dalam **wanprestasi**, yaitu antara lain:
 - a. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan.
 - b. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
 - c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
 - d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
22. Bahwa begitu juga menurut pendapat ahli hukum lainnya yaitu J. Satrio (1999), terdapat 3 (tiga) bentuk **wanprestasi**, yaitu:
 - a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.
 - b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
 - c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.
23. Bahwa berdasarkan *fakta-fakta* dan juga *ketentuan dalam KUH Perdata* maupun *pendapat para ahli hukum* maka dalam perkara ini **TERGUGAT telah secara nyata dan terang benderang melakukan *ingkar janji/wanprestasi*** karena tidak melaksanakan kewajiban untuk membayar bunga setiap bulannya dan juga tidak melunasi utang pokoknya walaupun jangka waktu sudah terlewati.
24. Bahwa sebagaimana sudah dijelaskan dalam butir 8 – 11 di atas yaitu PENGGUGAT sudah berkali-kali mengirimkan Surat Peringatan agar TERGUGAT mau datang untuk membicarakan mengenai penyelesaian kredit/kewajibannya tersebut, namun **TERGUGAT sama sekali tidak pernah menanggapi/mempedulikannya**, hal ini jelas menunjukkan **bahwa TERGUGAT tidak ada itikad baik sama sekali**, oleh karenanya agar Gugatan ini tidak menjadi *sia-sia (illusoir)* maka sangat wajar dan beralasan hukum apabila PENGGUGAT memohon diletakkan sita jaminan atas agunan-agunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT dan juga dibebankan *uang paksa (dwangsom)* agar TERGUGAT nantinya patuh menjalankan Putusan perkara ini.

25. Bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pasal 17A yaitu dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan **sita jaminan** terhadap benda milik tergugat dan/atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat, untuk itu sangat beralasan apabila Yang Mulia Hakim dalam perkara ini berkenan mengabulkan sita jaminan terhadap agunan TERGUGAT yang selama ini tidak beritikad baik.
26. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta diatas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Bandung Cq. Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk mengadili putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM PETITUM

1. Menerima Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah jelas dan nyata, serta tidak terbantahkan melakukan perbuatan **ingkar janji/wanprestasi**;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh utang/kewajibannya kepada PENGGUGAT sebesar Rp 180.046.024,- (*seratus delapan puluh juta empat puluh enam ribu dua puluh empat rupiah*) secara seketika dan sekaligus;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) setiap hari, apabila TERGUGAT lalai/tidak mau melaksanakan isi putusan perkara ini;
5. Menyatakan sah dan berharga dalam meletakkan Sita Jaminan atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Sangkanhurip, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, seluas 98m² (Sembilan puluh delapan meter persegi) dengan Akta Jual Beli nomor 452/2016 hak milik adat persil nomor 146 S IV Blok Pin, Kohir nomor 2458, atas nama Sopian Halim;
6. Menyatakan sah dan berharga dalam meletakkan Sita Jaminan atas 1 (satu) unit motor merek Honda type NF 100D (Supra X) Nomor L-09478512, Nomor polisi D 3484 YK tahun 2002 dengan nomor mesin KEV AE1094610, dan nomor rangka MH1KEV A172K092756 warna hitam, atas nama Sopian Halim;
7. Membebankan biaya perkara ini kepada TERGUGAT;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada keberatan.

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik, apabila Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat diwakili oleh Kuasanya sebagaimana tersebut diatas telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat juga diwakili oleh Kuasanya yang bernama Soni Ramdhani,SH.MH., dkk ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan PENGGUGAT, dan selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim PENGGUGAT menyatakan tidak ada perubahan terhadap gugatan penggugat ;

Menimbang bahwa Terhadap gugatan yang dibacakan oleh Penggugat, maka Kuasa Hukum Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut ;

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN ABSOLUT

Menurut Tergugat, Pengadilan Negeri Bale Bandung tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Gugatan Sederhana (Wanprestasi) yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI, Badan-badan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung (Peradilan Umum, PTUN, Peradilan Militer, Peradilan Agama) serta Mahkamah Konstitusi. Kewenangan yang sama juga telah diatur dalam Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 10 ayat 1 dan ayat 2, Penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman tersebut diserahkan kepada badan-badan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya);
2. Bahwa Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum menyatakan:
Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;
3. Bahwa yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perselisihan perkara perdata adalah Pengadilan Negeri. Namun perlu untuk dipahami bahwa kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus perselisihan tentang perkara perdata tersebut mendapatkan batasan yang diberikan oleh Undang-Undang, yaitu antara Kreditur dan Debitur, bukan Perusahaan dan Karyawan (pekerja/buruh). Oleh karena itu, kewenangan Pengadilan Negeri hanya terbatas untuk memeriksa perselisihan yang berkaitan antara Kreditur dan Debitur;



4. Bahwa dalam pokok gugatan, pada intinya Penggugat memperlakukan tentang dugaan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat yang pada saat itu (Akad Kredit) masih sebagai karyawan aktif di perusahaan Penggugat (**Bukti T-1**). Oleh karenanya Pengadilan Negeri bukan merupakan forum yang tepat untuk memeriksa dan memutus Gugatan Penggugat, karena Gugatan Penggugat terkait dengan dugaan wanprestasi antara Perusahaan dan Karyawan, dimana yang berwenang terhadap hal tersebut adalah **Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)** dengan melalui tahapan bipartit dan tripartit;
5. Bahwa oleh karena berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dalil Penggugat yang mempersoalkan terkait dugaan wanprestasi sebagaimana di dalilkan dalam gugatan *a quo* patut dan layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri.

1.2 EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS

1. Eksepsi ini (*exceptio non adimpleti contractus*) diajukan dalam Perjanjian timbal balik. Masing-masing dibebani kewajiban (*obligation*) untuk memenuhi prestasi secara timbal-balik. Pada Perjanjian seperti itu seseorang tidak berhak menggugat apabila ia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam Perjanjian (vide buku Yahya Harahap dengan Judul; "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan halaman 461");
2. Bahwa adapun hubungan Penggugat dan Tergugat awalnya adalah Perusahaan dengan Karyawan, dimana setelah Tergugat menyelesaikan pembayaran cicilan ke-3 (tiga), Tergugat kemudian dirumahkan dari pekerjaannya dan setelah sekitar beberapa bulan/ 1 (satu) tahun Tergugat diminta bekerja kembali tetapi tidak mendapatkan pekerjaan atau diambil alih oleh karyawan lainnya (**Bukti T-2**), maka jelaslah kiranya hal ini merugikan Tergugat yang nyata, sehingga dengan demikian Penggugat seharusnya tidak berhak mengajukan Gugatan *aquo*.
3. Bahwa secara administrasi dan syarat sah'nya perjanjian, jelas Penggugat melanggar (cacat administrasi) maupun dari dugaan tindak pidana yang perusahaan jalankan selama ini. Yang terjadi saat ini Tergugat hampir bekerja selama 10 (sepuluh) tahun, akan tetapi tidak mendapatkan BPJS Kesehatan/BPJS Ketenagakerjaan, kemudian upah yang tidak sesuai kesepakatan, upah dibawah minimum, uang



penggani hak pekerja yang tidak diberikan, dan melanggar syarat sahnya perjanjian yang seyogyanya perjanjian merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak, tetapi Tergugat tidak mendapatkan haknya mengenai perjanjian akad kredit dimaksud.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa seluruh hal-hal yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam eksepsi menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini, sehingga guna menghindari Pengulangan yang tidak perlu, maka hal-hal yang telah diuraikan di atas tidak dituangkan lagi dan mohon dianggap tercantum dalam pokok perkara *aquo*;

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Gugatan Penggugat nomor 1 halaman 1 dalam posita Penggugat menyatakan bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim pada gugatan yang sebelumnya dilakukan di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus perkara Nomor : 61/Pdt.G/2024/PN Bdg, berdasarkan pertimbangan majelis hakim menyatakan gugatan seharusnya diajukan melalui gugatan sederhana, faktanya memang gugatan tersebut **tidak dapat diterima** karena Penggugat tidak dapat membuktikan dan meyakinkan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus perkara Nomor : 61/Pdt.G/2024/PN Bdg;
3. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Gugatan Penggugat nomor 2 halaman 2 dalam posita Tergugat menolak secara tegas Perjanjian Kredit Nomor : PA/ENS/21-03/00300 karena tidak dibuat dengan itikad baik, Perjanjian dibuat dalam 1 (satu) rangkap dan Tergugat tidak menerima Perjanjian dimaksud. Perjanjian merupakan kesepakatan antara 2 (dua) belah pihak, maka seyogyanya dibuat dalam 2 (dua) rangkap, agar pihak kreditur maupun debitur dapat memahami dan mengetahui apa saja yang tertuang dalam perjanjian, baik hak, kewajiban serta sanksi apabila salah satu pihak tidak menjalankan perjanjian;
4. Perjanjian baku dalam perjanjian kredit Bank dibuat salah satu pihak dalam hal ini adalah bank dengan klausula-klausula yang ditetapkan secara sepihak dan diberlakukan secara umum kepada konsumen. Dengan demikian konsumen tidak mempunyai daya tawar yang seimbang dengan pelaku usaha. Perjanjian baku dalam perjanjian kredit bank tidak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
Perjanjian kredit Bank memuat klausula baku yang sangat merugikan konsumen. Klausula baku tersebut memberikan tanggung jawab kepada



konsumen lebih banyak dibandingkan dengan Bank, bahkan tanggung jawab yang seharusnya terdapat pada Bank dialihkan kepada konsumen. Klausula baku dalam perjanjian kredit Bank bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan yang seimbang kepada konsumen dan pelaku usaha melalui hak dan kewajibannya;

5. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Gugatan Penggugat nomor 3, 4 dan 6 halaman 2 dalam posita yang menyatakan pinjaman sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), karena pinjaman tersebut semula Tergugat masih sebagai karyawan Penggugat hingga akhirnya Penggugat keluar akibat tidak diberikan pekerjaan atau diambil alih pekerjaannya oleh karyawan lain yang membuat Tergugat merasa asing dalam tempat kerja sendiri, maka dari itu Tergugat memohon untuk di PHK saja dan meminta pemberian hak selama bekerja, akan tetapi Penggugat tidak mengabulkannya;

Kemudian Tergugat akhirnya mengundurkan diri akibat tidak mendapatkan pekerjaan sebagaimana mestinya, dan sampai dengan saat ini Tergugat tidak mendapatkan hak'nya sebagaimana karyawan pada umumnya seperti tidak mendapatkan BPJS Kesehatan/BPJS Ketenagakerjaan, upah yang tidak sesuai kesepakatan, upah dibawah minimum dan uang pengganti hak pekerja yang tidak diberikan;

- 1) Bahwa menurut Pasal 185 UU Cipta Kerja, pengusaha yang membayarkan upah pekerja di bawah upah minimum dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000 dan paling banyak Rp 400.000.000;
- 2) Bahwa kemudian Pasal 88A ayat (3) UU 13/2003 jo.UU 11/2020 dan Pasal 55 ayat (1) PP 36/2021 menegaskan bahwa pemberi kerja wajib membayar upah pada waktu yang telah disepakati dan sesuai dengan kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja;
- 3) Pasal 156 ayat (1) UU Cipta Kerja menetapkan, "Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima;
- 4) Pasal 17 UU BPJS
 - a. Pemberi kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dan setiap orang yang tidak melaksanakan



ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administrative;

- b. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - teguran tertulis;
 - denda; dan/atau
 - tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
 - c. sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu tersebut diatur ke dalam Pasal 9 ayat (1) PP86/2013, yang meliputi:
 - perizinan terkait usaha;
 - izin yang diperlukandalam mengikuti tender pryek;
 - izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
 - izin perusahaan penyedia jasa pekerja/birih; atau
 - izin mendirikan bangunan (IMB).
6. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Gugatan Penggugat nomor 7 sampai 11 halaman 3 dalam posita menyatakan Penggugat menghimbau dan mengingatkan serta memberikan surat peringatan 1 sampai 3, faktanya Tergugatlah yang tidak mendapatkan respon positif dari PEnggugat karena tidak memberikan hak'nya sebagaimana karyawan pada umumnya, dan hal tersebut sebagai bukti Penggugat tanpa itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan status pekerjaannya, malah focus kepada pinjaman modal usaha sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) menjadi Rp. 180.046.024 (serratus delapan puluh juta empat puluh enam ribu dua puluh empat rupiah). Hal ini jelas sangat merugikan Tergugat, karena Tergugat tidak medapatkan hak'nya sebagai karyawan yang sudah hampir 10 (sepuluh) tahun bekerja pada Penggugat, tetapi tidak ada keringanan pengembalian pinjaman modal usaha Tergugat pada Penggugat. Dan yang lebih penting lagi Tergugat masih sebagai karyawan pada saat meminjam modal usaha kepada Penggugat, jadi permasalahan ini bukan antara kreditur dan debitur, lebih tepatnya antara perusahaan dengan karyawan karena masih terdapat hak yang mengikat satu dengan yang lainnya yang belum diselesaikan;
7. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Gugatan Penggugat nomor 12 sampai 16 halaman 3 dan halaman 4 dalam posita yang menyatakan Penggugat mengalami kerugian akibat Tergugat mengabaikan dan tidak menanggapi tawaran dan niat baik Penggugat, justru Tergugat melalui kuasa hukumnya berinisiatif mengajak bertemu perwakilan BPR Emas Nusantara Sentosa Sdr. Herman dan Sdr. Irfan untuk mencari *win-win solution* pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 sekitar pukul 14.00 Wib di The Bloei Café di Jl. Patuha No.26 Bandung, untuk meminta



diagendakan pertemuan/mediasi dengan Direktur BPR Emas Nusantara Sentosa berharap menemukan solusi terbaik, tapi sampai saat ini Tergugat belum mendapatkan informasi terkait pertemuan setelah itu;

8. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Gugatan Penggugat nomor 17 sampai 23 halaman 4 sampai halaman 5 dalam posita Tergugat mendalilkan Pasal-Pasal dan pendapat ahli, tetapi Penggugat melupakan bahwa Perjanjian Kredit Nomor : PA/ENS/21-03/00300 dibuat dengan itikad tidak baik, karena suatu perjanjian seyogyanya dibuat 2 (dua) rangkap untuk Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian, yaitu :

- 1) Kesepakatan para pihak;
- 2) Cakap;
- 3) Suatu hal tertentu; dan
- 4) Sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sementara syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena menyangkut objek perjanjian. Akibat jika tidak memenuhi syarat subjektif maka perjanjian tsb **dapat dibatalkan**, namun akibat jika tidak memenuhi syarat objektif maka perjanjian tsb **batal demi hukum**;

Bahwa dalam hal ini, Tergugat menilai bentuk perjanjian yang dibuat Penggugat tanpa dilandasi itikad baik karena tidak memenuhi syarat objektif dalam membuat perjanjian karena menyangkut objek perjanjian. Bagaimana mungkin suatu perjanjian tanpa diketahui bentuk, hak dan kewajibannya sampai sanksi apabila tidak dilaksanakan sedangkan Tergugat tidak memiliki salinan/asli perjanjian tersebut. Dengan ini maka perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat tidak memenuhi syarat objektif maka perjanjian tersebut **batal demi hukum**;

9. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil Gugatan Penggugat nomor 24 halaman 5 dalam posita karena sudah Tergugat jawab dalam poin jawaban Tergugat pada nomor 7;
10. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Gugatan Penggugat nomor 25 halaman 5 dalam posita karena dalam jaminan tersebut tidak diberikan hak tanggungan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 butir (1) Undang-undang No. 4 Tahun 1996 menyebutkan bahwa "*Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan*



dengan tanah milik, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain”;

11. Bahwa Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan didalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan suatu perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut, dan pemberian Hak Tanggungan tersebut dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT (Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996);

12. Bahwa Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan, dan sebagai bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pendaftaran Tanah menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan yang memuat irah-irah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA (Pasal 13 ayat (I), Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 4 Tahun 1996);

Berdasarkan seluruh uraian Tergugat tersebut di atas, maka beralasan hukum bagi Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk menyatakan menolak Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Tergugat** memohon kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi **Tergugat** untuk seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan Sederhana **Penggugat** tidak dapat diterima.

2. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Sederhana **Penggugat** untuk seluruhnya;
- Menghukum **Penggugat** untuk membayar biaya yang timbul.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Pengadilan Negeri Bale Bandung berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat/Kuasanya mengajukan alat bukti berupa ;

1. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor PA/ENS/21-03/00300, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi dokumen jaminan/agunan berupa 1 (satu) surat akta jual beli dengan nomor 452/2016 dan 1 (satu) BPKB motor Honda , selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi surat peringatan ke-1 dengan nomor surat 002/SP-DBT/IX/2021 tanggal 14 September 2021, surat peringatan ke-2 dengan nomor surat 001/SP-DBT/IX/2021 tanggal 12 Oktober 2021, surat peringatan ke-3 dengan nomor surat 008/SP-DBT/XI/2021 tanggal 30 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Print out rincian Pelunasan kredit PA tanggal 20 September 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Bdg, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;

Bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5 tersebut telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kecuali bukti surat bertanda bukti P-1, bukti P-4 Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya

Menimbang bahwa dipersidangan Penggugat hanya mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas sedangkan saksi Penggugat tidak menghadirkan saksi

Menimbang bahwa Tergugat mengajukan bukti surat dipersidangan untuk memperkuat dalil sangkalannya ;

1. Fotokopi Rekening Koran bank Bca a.n Sopian Halim pada bulan Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **T-1**;
2. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 19 Juni 2024 , selanjutnya diberi tanda bukti **T-2**;
3. Fotokopi Rekening Koran bank Bca a.n Sopian Halim pada bulan Juni s/d Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **T-3**;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat yang didaftarkan pada tanggal 11 Oktober 2024 dalam Register Nomor 105/Pdt.G.S/2024/PN Blb, diajukan dengan gugatan sederhana dan setelah mencermati isi dan maksud gugatan Penggugat ternyata tidaklah bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan membahas eksepsi dari Tergugat yang termuat dalam jawaban Tergugat ;

Menimbang bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang Gugatan Sederhana , baik Perma Nomor 2 tahun 2015 dalam Pasal 17 menerangkan” dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan Provisi, Eksepsi, Rekonvensi, Intervensi, replik, duplik atau kesimpulan” , sehingga atas dasar Pasal tersebut maka hakim Pengadilan Negeri tidak akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat yang termuat dalam jawaban Tergugat ;

Menimbang bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri mempertimbangkan Gugatan sederhana Penggugat terlebih dahulu hakim Pengadilan negeri akan mempertimbangkan syarat formil suatu Gugatan sederhana ;

Menimbang bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana , dimana nilai gugatan materil paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau Perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Menimbang bahwa dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2019 menerangkan sebagai berikut ;

1. Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama ;
2. Terhadap Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya tidak dapat diajukan gugatan sederhana ;
3. Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama ;
- 3a. Dalam hal Penggugat berada diluar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk Kuasa, Kuasa Insidentil atau wakil yang beralamat di Wilayah hukum atau domisili Tergugat dengan Surat Tugas dari Institusi Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan gugatan dari Penggugat dimana Penggugat dalam Gugatan sederhana berdomisili di Jalan Moh Toha No.136 Kota Bandung sedangkan Tergugat berdomisili di Kabupaten Bandung, sehingga berdasarkan Pasal 4 PERMA 4 tahun 2019 dimana Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama atau Dalam hal Penggugat berada diluar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk Kuasa, Kuasa Insidentil atau wakil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Wilayah hukum atau domisili Tergugat dengan Surat Tugas dari Institusi Penggugat ;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat berada diluar wilayah hukum dari Tergugat seharusnya Penggugat sesuai Pasal 4 angka 3a "Dalam hal Penggugat berada diluar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk Kuasa, Kuasa Insidentil atau wakil yang beralamat di Wilayah hukum atau domisili Tergugat dengan Surat Tugas dari Institusi Penggugat" menunjuk kuasa atau wakilnya yang berdomisili sama dengan Tergugat akan tetapi Penggugat justru menunjuk wakilnya adalah Karyawannya sendiri dan berdomisili di Kota Bandung berdasarkan surat kuasa khusus dan surat tugas ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut hakim Pengadilan Negeri gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi Syarat formiil gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 4 tahun 2019 ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan sederhana Penggugat tidak memenuhi syarat formil maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat tidak dapat diterima , maka kepada Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan Perma Nomor 2 tahun 2019 Pasal 17, Perma Nomor 4 tahun 2019 Pasal 4 dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 195.000,- (seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam Persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, oleh Andi Eddy Viyata, S.H.,MH selaku Hakim Tunggal, dibantu oleh Ani Supriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

ANI SUPRIANI, S.H.

ANDI EDDY VIYATA, S.H.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	40.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp.	30.000,00
5. Redaksi Putusan.....	Rp.	10.000,00
6. Materai Putusan	Rp.	10.000,00

Jumlah..... Rp. **195.000,00**

(Seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)